

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Aulia Hestyara

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, Email: aulia.hestyara5@unpar.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 23-03-2021

Revised : 30-08-2021

Accepted : 30-08-2021

Published : 31-08-2021

Keywords:

House of worship construction

Effectiveness

The role of community

Abstract

Indonesia as a country that recognizes the existence of religious differences and protects its freedom seriously regulates the issue of the house of worship construction in a Joint Ministerial Regulation. However, this Joint Ministerial Regulation can be interpreted broadly and in fact, creates conflict between religious communities in the form of refusal to establish certain religious places of worship. The identification of problems in this research is how to apply the requirements for houses of worship construction and how the effectiveness of community participation in the construction of houses of worship is one of the requirements. This study uses a sociological juridical approach (socio-legal). The specification of this research is descriptive analytical problem identification. The results of this study indicate, first, that the committee for the establishment of houses of worship has tried to fulfill all the requirements listed in the PBM on the establishment of houses of worship but there is still opposition to their establishment. In addition, the government did not facilitate the relocation of the location for the houses of worship construction which had accepted their rejection. Second, community participation as one of the conditions for the establishment of houses of worship hinders the effectiveness of this PBM for the establishment of Houses of Worship due to the different social, and psychological structures of society and not all people are willing to accept the existence of houses of worship that are different from the religion they adhere.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 23-03-2021

Direvisi : 30-08-2021

Disetujui : 30-08-2021

Diterbitkan : 31-08-2021

Kata Kunci:

Pendirian Rumah Ibadat

Efektivitas

Peran masyarakat

Abstrak

Indonesia sebagai sebuah Negara yang mengakui adanya perbedaan agama dan melindungi kebebasan keberagaman tersebut secara serius mengatur persoalan pendirian rumah ibadat dalam suatu Peraturan Bersama Menteri. Namun di dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dapat ditafsirkan secara luas dan justru menimbulkan konflik antar umat beragama berupa penolakan pendirian rumah ibadat agama tertentu. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan persyaratan pendirian rumah ibadat dan bagaimana efektivitas peran serta masyarakat dalam pendirian rumah ibadat sebagai salah satu persyaratan pendirian rumah ibadat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal). Adapun spesifikasi penelitian ini untuk identifikasi masalah bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pertama, pihak panitia pendirian rumah ibadat telah berusaha memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat namun masih ditemukan penolakan dalam hal pendiriannya. Selain itu pihak pemerintah tidak memfasilitasi pemindahan lokasi pendirian rumah ibadat yang menerima

penolakan pendiriannya. Kedua, peran serta masyarakat sebagai salah satu syarat pendirian rumah ibadat justru menghambat efektivitas PBM Pendirian Rumah Ibadat ini dikarenakan struktur social dan psikis masyarakat yang berbeda-beda dan tidak semua masyarakat mau menerima keberadaan rumah ibadat yang berbeda dari agama yang dianutnya.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal pembentukannya mendukung serta menjamin hak asasi dalam hal memeluk agama. Melalui berbagai instrumen konstitusional dan perundang-undangan, Negara melindungi hak setiap warga Negeranya untuk memeluk agama-agama serta kepercayaan. Meski demikian, mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka agama-agama serta kepercayaan yang tumbuh dan dianut oleh warga negara Indonesia juga harus bersesuaian dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Esa.

Indonesia merupakan negara yang mengakui 6 (enam) agama, adapun agama yang diakui di Indonesia antara lain; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hucu. Masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam dengan presentasi pemeluk agama Islam di Indonesia sebanyak 87,2% atau lebih dari 207 juta orang Indonesia memeluk agama Islam. Pemeluk agama Protestan sendiri sebanyak 6,9%, pemeluk agama Katolik sebanyak 2,9%, pemeluk agama Hindu sekitar 1,7%, pemeluk agama Buddha 0,7%, dan pemeluk agama Konghucu sebanyak 0,05%.¹ Persebaran penduduk dengan berbagai macam agama ini tidak hanya terkonsentrasi pada suatu daerah tertentu di Indonesia, melainkan tersebar secara tidak merata di setiap daerahnya.

Merujuk pada rumusan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (1). Negara Indonesia memiliki bentuk Negara kesatuan Lebih lanjut, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Negara memberikan jaminan konstitusional terhadap azas kebebasan dan persamaan. Hal ini tercermin secara langsung dari rumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XA² yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, di mana di dalamnya dapat ditemukan jaminan kebebasan

¹ laman web <https://www.indonesia.go.id/profil/agama> diunduh pada tanggal 9 oktober 2019, pukul 12:10 Wib.

² Lihat Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua.

beragama. Salah satu kalimat dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya...”. hak tersebut merupakan *non-derigible rights*, yang mana hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.

Sebagai konsekuensi langsung dari pasal ini yang telah dijabarkan di atas, maka negara perlu mengatur bagaimana penegakan hukum pendirian rumah ibadat bagi setiap umat beragama, sehingga dapat menjamin kenyamanan pelaksanaan ibadat bagi setiap umat beragama tanpa mengesampingkan legalitas dari pendirian rumah ibadat tersebut. Di Indonesia, pendirian rumah Ibadat tidak diatur dengan undang-undang melainkan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini selanjutnya akan disebut dengan PBM Pendirian Rumah Ibadat.

Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur pula dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ternyata tidak cukup menjamin kemudahan pendirian rumah ibadat. Kasus seperti penjabaran di atas pernah terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Penolakan ini terjadi yaitu kepada Gereja Batak Karo Kristen Protestan Kawaluyaan (GBKP Kawaluyaan). Pada saat itu pembangunan GBKP Kawaluyaa telah memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat dan telah mengantongi IMB dari walikota Bandung namun ditolak oleh beberapa warga sekitar beserta anggota organisasi masyarakat. Selain kasus GBKP Kawaluyaan adapula kasus penolakan pendirian pemekaran Paroki Gereja Katolik Santo Laurentius Bandung yang terjadi di daerah Ciwaruga. Penolakan ini disebabkan karena Paroki Gereja Katolik Santo Laurentius Bandung ini ingin mendirikan Gereja ditengah pemukiman yang mayoritas penduduknya beragam Islam sehingga ditolak oleh warga Dusun 4 Ciwaruga.

Adapun rumusan masalah dalam paper ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan persyaratan pendirian rumah ibadat berdasarkan PBM Pendirian Rumah Ibadat?
2. Bagaimana efektivitas peran serta masyarakat dalam pendirian rumah ibadat sebagai salah satu persyaratan pendirian rumah ibadat?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menelusuri bahan kepustakaan (data sekunder) yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan yang kemudian dilanjutkan dan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.³ Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat, melalui penelitian lapangan. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴

PENERAPAN PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Kenyataan bahwa setiap agama dan aliran-aliran membutuhkan rumah ibadat sebagai wadah berkumpul melaksanakan ritual keberagamaan inilah yang mendasari pengaturan soal kebebasan beragama dalam Pasal 28 D UUD 1945. Jaminan yang diberikan oleh negara kepada eksistensi agama-agama yang ini juga memberikan jaminan bagi para umat beragama dalam menjalani proses pengajaran dan peribadatan agamanya tanpa mendapatkan kekerasan, diskriminasi dan berbagai pelanggaran hak-hak beragama lainnya.

Menurut Faisal Ismail yang dikutip oleh Iskandar Zulkarnain dalam jurnalnya; Mendirikan rumah ibadat adalah hak setiap komunitas agama. Akan tetapi rumah ibadat yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan umat beragama setempat sering kali menciptakan ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama.⁵

Lebih lanjut untuk mendasari pengaturan pendirian rumah ibadat pemerintah mengaturnya melalui sebuah peraturan Menteri yaitu PBM Pendirian Rumah Ibadat Peraturan Menteri (dulu disebut dengan Keputusan Menteri) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Peraturan Menteri bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, oleh karena Menteri-Menteri Negara itu adalah pembantu-pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.⁶

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 52

⁴ *Ibid*, hlm. 12

⁵ Iskandar Zulkarnain, *Hubungan Antarkomunitas Beragama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya*, Jakarta, Kajian Vol.16, 2011, hlm. 689.

⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007, hlm 199.

Ketegangan hubungan antar komunitas agama terkait pendirian rumah ibadat yang selalu muncul dan mengganggu hubungan harmonis antar komunitas agama. Untuk mengatasi ketegangan hubungan antar komunitas agama Seputar pembangunan rumah ibadat pemerintah kemudian menerbitkan PBM Pendirian Rumah Ibadat sebagai suatu pengaturan yang bersifat administratif dan dimaksudkan untuk mencegah konflik antar umat beragama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, namun dalam praktiknya, keberadaan peraturan tersebut tidak serta merta menghentikan kasus-kasus ketegangan hubungan antarkomunitas agama mengenai pendirian rumah ibadat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya perubahan yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan dengan tujuan yang lebih baik dan bernilai. Untuk mendapatkan izin mendirikan sebuah rumah ibadat terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tercantum pada Pasal 13 dan Pasal 14 PBM Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 13 PBM Pendirian Rumah Ibadat mengindikasikan adanya penerapan regulasi yang saling bertentangan. Hal ini tercermin dari peraturan pada Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi, “Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.”. Pemilihan diksi keperluan nyata dan sungguh-sungguh pada rumusan pasal tersebut dapat menimbulkan sebuah masalah hukum apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Ayat (2) yang berbunyi:

“Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.”

Pemilihan diksi ‘tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum’ dapat dimaknai secara luas, bahkan terlalu luas, dan cenderung kontradiktif dengan keinginan luhur dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PBM Pendirian Rumah Ibadat yang bertujuan menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Sementara itu Pasal 14 PBM Pendirian Rumah Ibadat menyebutkan:

“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.”.

Rumusan tersebut juga dapat menimbulkan masalah intoleransi, dan berkontradiksi dengan semangat kerukunan antar-umat beragama yang coba dibangun melalui regulasi dan hukum. Syarat adanya jumlah minimum persetujuan masyarakat yang secara eksplisit ditunjukkan melalui persyaratan khusus daftar nama dan KTP 60 (enam puluh) orang warga sebagai tanda persetujuan masyarakat sekitar, mengindikasikan ketidaktegasan pembuat regulasi dalam upaya menjamin kebebasan beragama secara imparial. Andai kata jumlah nama dalam daftar nama, maupun jumlah KTP tidak memenuhi minimum persyaratan, maka Rumah Ibadat tetap tidak dapat didirikan sebagaimana seharusnya.

Begitu pula apabila warga sekitar tidak memberikan persetujuan atas berdirinya Rumah Ibadat agama tertentu dengan alasan “menggangu ketentraman dan ketertiban umum.”, maka pemenuhan syarat-syarat administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, menjadi sebuah kesia-siaan belaka.

Berdasarkan data peneliti pada empat gereja yang ditolak pendiriannya di Bandung ternyata memiliki hasil yang berbeda-beda mengenai pemenuhan persyaratan dari Pasal 14 PBM Pendirian Rumah Ibadat tersebut namun sama-sama mengalami penolakan oleh masyarakat akan pendirian rumah ibadatnya.

a) Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kawalayaan

Panitia Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kawalayaan secara formal telah memenuhi seluruh persyaratan baik itu 90 KTP Jemaat, 60 KTP persetujuan masyarakat sekitar, rekomendasi dari Kantor Departemen Agama, dan rekomendasi dari FKUB kota Bandung dan bahkan pada saat terjadi penolakan telah mendapatkan IMB atas gereja tersebut. Hal ini berarti GBKP Kawalayaan benar-benar memiliki kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh atas pendirian rumah ibadatnya, yang mana berarti GBKP Kawalayaan telah memiliki jumlah jemaat yang cukup untuk beribadat di GBKP Kawalayaan, serta telah mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar tanpa kecurangan apapun sehingga IMB dari Gereja tersebut dapat diterbitkan. Sangat sayangkan terbitnya IMB tersebut tidak serta-merta membuat GBKP Kawalayaan dapat didirikan dan justru menimbulkan konflik antar umat beragama karena ada segelintir warga yang melakukan aksi penolakan bersama sejumlah massa dari organisasi masyarakat.⁷

b) GMAHK Jemaat Kiaracandong

⁷ Hasil wawancara dengan Pdt Albertus Patty selaku Ketua Persekutuan Gereja Indonesia

Gereja Masehi Advent hari Ke-Tujuh Jemaat Kiaracandong yang juga merupakan bagian dari Gedung Balai Pengobatan telah beroperasi sejak tahun 1954 yang mana pada saat itu pendirian rumah ibadat belum diatur dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat maupun belum diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sedangkan pada Bab IX Ketentuan Peralihan PBM Pendirian Rumah Ibadat Pasal 28 Ayat (3) menyatakan :“Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud”

Hal ini berarti seharusnya keberadaan GMAHK Kiaracandong tidak menjadi suatu masalah melainkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Bandung seharusnya membantu memfasilitasi penerbitan IMB bagi GMAHK Kiaracandong karena GMAHK Kiaracandong telah beroperasi sejak tahun 1954 dan selama 52 tahun tidak pernah terjadi konflik.

Saat ini GMAHK Jemaat Kiaracandong memiliki kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh atas pendirian rumah ibadatnya yang mana mereka memiliki 91 jemaat yang melakukan kegiatan pembinaan iman di GMAHK Kiaracandong tersebut. Pada awal pendiriannya GMAHK Kiaracandong memiliki hubungan yang harmonis dengan penduduk sekitar dan bahkan gang di sebelah GMAHK Kiaracandong ini diberi nama Gang Advent. Namun, semenjak konflik dengan pihak warga setempat pada 4 Februari 2006 silam, hingga kini GMAHK Kiaracandong belum mendapatkan 60 KTP persetujuan dari masyarakat sekitar dan hanya mendapatkan Surat Izin Pembinaan Iman sementara yang hanya berlaku dua tahun dari tanggal 29 November 2006 hingga 29 November 2008, dan setelah habisnya masa berlaku surat izin pembinaan iman tersebut jemaat GMAHK Kiaracandong belum mendapatkan kejelasan soal status gerejanya.

Hambatan yang dialami oleh GMAHK Kiaracandong dalam mendapatkan IMB atas rumah ibadatnya selama bertahun-tahun ini seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (3) yang mana apabila sebuah rumah ibadat yang akan dibangun telah memiliki cukup jemaat

sebagaimana disyaratkan dalam 14 Ayat pasal (2) huruf a tetapi persyaratan dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b belum terpenuhi yang artinya belum mendapatkan 60 KTP dukungan masyarakat sekitar, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi bagi berdirinya rumah ibadat tersebut.

Semenjak berkonflik dengan warga sekitar pada tahun 2006 dan mendapatkan Surat Izin Pembinaan Iman sementara yang berakhir pada 29 November 2008, hingga saat ini GMAHK Kiaracandong belum memperoleh kejelasan soal gerejanya. Hanya ada beberapa kali mediasi antara GMAHK Kiaracandong dengan warga sekitar yang tidak kunjung mendapatkan titik temu dan hingga saat ini pemerintah daerah kota Bandung belum memfasilitasi tersedianya lokasi lain untuk mendirikan GMAHK Kiaracandong sehingga jemaat GMAHK Kiaracandong terpaksa melakukan pembinaan iman menumpang di Gereja Kristen Jawa Kiaracandong (GKJ Kiaracandong) yang memiliki aliran yang berbeda dengan GMAHK Kiaracandong.⁸

c) Gereja Katolik Pemekaran Paroki Santo Laurentius

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, Gereja Katolik Paroki Santa Laurentius yang telah berdiri sejak tahun 1987 ini memiliki jemaat sebanyak 5678 orang sedangkan kapasitas gedung untuk setiap kali ibadat atau misa hanya menampung kurang lebih 100 jemaat, oleh sebab itu Gereja Katolik Paroki Santa Laurentius memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh untuk melakukan pemekaran dan mendirikan sebuah paroki yang baru. Demi melakukan pemekaran ini Panitia Pendirian Gereja Paroki Santo Laurentius telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a yaitu telah memiliki 90 KTP Jemaat yang akan beribadat di Gereja ini, sedangkan saat mencoba memenuhi persyaratan pasal 14 Ayat (2) huruf b yaitu untuk mendapatkan 60 KTP dukungan masyarakat sekitar, Panitia Pendirian Gereja Paroki Santo Laurentius mendapatkan penolakan sehingga menghambat proses untuk mendapatkan IMB atas Gereja pemekaran tersebut. Hingga saat ini Panitia Pendirian Gereja Paroki Santo Laurentius masih terus berusaha mendapatkan persetujuan masyarakat sekitar namun terjadi penolakan dari warga setempat yaitu dari warga muslim Dusun 4 yang terdiri dari RW 16, RW 17, RW 18, dan RW 19 yang letaknya berdekatan dengan lokasi yang akan dibangun. Penolakan ini dikarenakan masyarakat sekitar merasa

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdinand Sipahutar selaku Pengurus GMAHK Kiaracandong

warga di sekitar lokasi pemekaran Gereja ini mayoritas umat islam dan sangat sedikit penganut agama Katolik. Hingga saat ini hanya proses pengurusan IMB untuk pemekaran gereja ini masih berlanjut dan terus dilakukan mediasi namun hingga sekarang belum ada upaya dari pemerintah untuk mencarikan lokasi lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (3).⁹

d) Gereja Katolik Pemekaran Paroki Santa Melania

Gereja Katolik Paroki Santa Melania merupakan Gereja yang dibangun sejak tahun 1978 ini memiliki 2239 jemaat. Dengan banyaknya jemaat yang terdaftar di Paroki Santa Melania ini, pihak Paroki butuh melakukan pemekaran gereja. Adapun pemekaran Gereja Katolik Paroki Santa Melania ini diketuai oleh Bapak Tulis Sembiring Meliala sebagai ketua Panitia Pendirian Gereja dan akan dibangun di daerah Awiligar.

Dalam rangka memohonkan IMB untuk pemekaran Gereja Katolik Paroki Santa Melania ini telah memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a yaitu Gereja ini telah memiliki 90 KTP jemaat yang kelak akan beribadat di wilayah gereja tersebut, dan telah memenuhi pula persyaratan 60 KTP dukungan masyarakat sekitar, Namun dalam proses pengajuan IMB segelintir masyarakat sekitar di luar 60 orang yang memberikan dukungan secara tiba-tiba melakukan penolakan dengan melibatkan organisasi masyarakat FPI dan GARIS. Penolakan menghambat terbitnya IMB Gereja Katolik Paroki Santa Melania sehingga menghambat pemekaran Gereja Katolik Paroki Santa Melania yang saat ini memiliki kebutuhan yang sungguh-sungguh atas pendirian gereja yang baru karena kapasitas Gereja Katolik Paroki Santa Melania saat ini sudah tidak memadai untuk menampung 2239 jemaat yang ada. Hingga saat ini belum ada kejelasan soal nasib pemekaran Gereja Katolik Paroki Santa Melania karena mediasi yang dilakukan antara kedua belah pihak tidak kunjung mendapatkan titik temu dan dari pihak pemerintah juga hingga saat ini belum memberikan fasilitas berupa pemindahan lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (3).¹⁰

Berdasarkan keempat hasil penelitian terhadap Gereja yang ditolak pendiriannya oleh masyarakat dapat diketahui bahwa keempat gereja tersebut telah berusaha memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat namun tetap menemukan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Supadma Hadi selaku Anggota Panitia Pendirian Gereja Santa Laurentius

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tulis Sembiring Meliala selaku Ketua Panitia Pendirian Gereja Santa Melania

hambatan dan penolakan dalam pelaksanaannya.. Syarat-syarat yang ditetapkan PBM Pendirian Rumah Ibadat dalam hal mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan bagi sebuah rumah ibadat yang diharapkan menjadi pengaturan dalam rangka menghindari menjamurnya rumah-rumah ibadat yang didirikan tanpa memiliki jemaat yang cukup dan diharapkan menjadi pengaturan yang dapat merancang kerukunan antar umat beragama ini ternyata malah menjadi penghambat pendirian rumah ibadat yang memiliki cukup jemaat dan memang benar-benar memiliki kebutuhan untuk di bangun rumah ibadat yang baru dan justru menimbulkan konflik antar umat beragama. pernah ada sebuah kasus pendirian Gereja di Gedebage yang telah memenuhi seluruh persyaratan termasuk 60 KTP dukungan masyarakat sekitar namun pihak RT dan RW setempat menolak memberikan rekomendasi karena disinyalir yang akan beribadat di gereja tersebut bukanlah warganya. Hal ini merupakan konflik yang diakibatkan tidak sepahaman pihak RT dan RW setempat bahwa suatu rumah ibadat dapat dibangun berdasarkan komposisi penduduk di kelurahan bukan berdasarkan komposisi penduduk di RT dan RW setempat.¹¹

Syarat-syarat yang ditetapkan PBM Pendirian Rumah Ibadat dalam hal mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan bagi sebuah rumah ibadat yang diharapkan menjadi pengaturan dalam rangka menghindari menjamurnya rumah-rumah ibadat yang didirikan tanpa memiliki jemaat yang cukup dan diharapkan menjadi pengaturan yang dapat merancang kerukunan antar umat beragama ini ternyata malah menjadi penghambat pendirian rumah ibadat yang memiliki cukup jemaat dan memang benar-benar memiliki kebutuhan untuk di bangun rumah ibadat yang baru dan justru menimbulkan konflik antar umat beragama.

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b maka pemerintah wajib memfasilitasi lokasi lain untuk berdirinya rumah ibadat tersebut tetapi melihat dari keempat gereja yang telah memiliki cukup jemaat dan benar-benar membutuhkan pendirian atas rumah ibadatnya dan mengalami penolakan tetap tidak diberikan lokasi pengganti. Pemerintah daerah yang seharusnya hadir dan membantu menyelesaikan konflik antar umat beragama sekaligus menjamin hak untuk beribadat para jemaat yang pendirian rumah ibadatnya terhambat justru tidak hadir dan membuat konflik semakin memanas dan tidak menemukan solusi. Pihak FKUB sendiri membenarkan bahwa solusi yang seharusnya ditawarkan pemerintah daerah adalah berupa memfasilitasi pemindahan lokasi rumah ibadat yang mengalami penolakan sering kali tidak direalisasikan karena beberapa alasan, antara lain adanya kesulitan mencari lokasi

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Rafani Achyar selaku ketua FKUB Provinsi Jawa Barat

pengganti yang kondisi sosial dan psikologis umat beragama mau menerima pendirian rumah ibadat agama lain.¹² Contohnya terjadi di GMAHK Kiaracondong hingga saat ini pemerintah daerah kota Bandung belum memfasilitasi tersedianya lokasi lain untuk mendirikan GMAHK Kiaracondong sedangkan lokasi GMAHK lainnya terletak cukup jauh dari GMAHK Kiaracondong. Adapun GMAHK lain terletak di Jalan Naripan, Jalan Setiabudhi, Jalan Pasir Koja, Jalan Punclut, Jalan Dr. Rajiman, Jalan Hegarmanah, di Jalan Sukamenak, dan di Jalan Parongpong yang mana secara lokasi cukup jauh dari tempat bermukim para jemaat GMAHK Kiaracondong dan apabila mereka beribadat di GMAHK lainnya maka akan terjadi kesulitan pencatatan dan pendataan jemaat. Pendataan ini berupa kelahiran, kematian, dan pernikahan dari jemaat yang ada di GMAHK Kiaracondong. Hingga saat ini karena belum menemukan titik temu dengan masyarakat sekitar dan belum adanya lokasi lain dari pemerintah daerah kota Bandung maka kini jemaat GMAHK Kiaracondong terpaksa melakukan kegiatan pembinaan iman dengan menumpang di Gereja Kristen Jawa (GKJ Kiara Condong) yang notabene memiliki aliran yang berbeda dengan GMAHK Kiaracondong.¹³

Di lain pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui Bapak Acep Kusnadi juga membenarkan adanya penolakan terhadap beberapa gereja di Jawa Barat khususnya Kota Bandung. Adapun alasan penolakan ini karena saudara-saudara non-muslim memiliki banyak sekali aliran dan setiap aliran membutuhkan rumah ibadat yang berbeda karena liturgi maupun ritual dari setiap aliran berbeda tetapi terkadang setiap aliran tersebut belum tentu memiliki cukup jemaat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a yaitu memiliki 90 Jemaat namun memaksa untuk mendirikan rumah ibadat dan melakukan pemalsuan data jemaat. Alasan penolakan lainnya dapat timbul yaitu apabila rumah ibadat yang akan didirikan tersebut telah memiliki cukup jemaat namun untuk mendapatkan 60 KTP dukungan masyarakat sekitar panitia pendirian rumah ibadat tersebut melakukan kecurangan berupa meminta KTP tetapi tidak menjelaskan bahwa KTP tersebut akan dipergunakan untuk dukungan pendirian rumah ibadatnya. Selain itu terkadang umat non-muslim kurang memahami posisinya sebagai minoritas dan berkeinginan membangun rumah ibadatnya di tengah-tengah pemukiman padat penduduk yang mayoritas beragama Islam. Konflik juga dapat timbul apabila panitia pendirian rumah ibadat telah memenuhi seluruh syarat secara formal namun ada segelintir warga sekitar yang tidak memahami mengenai regulasi dalam PBM

¹² Hasil wawancara dengan bapak H. M. Rafani Achyar selaku Ketua FKUB Jawa Provinsi Barat.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinan Sipahutar pengurus GMAHK Kiaracondong

Pendirian Rumah Ibadat dan melakukan aksi penolakan yang justru merusak iklim kerukunan antar umat beragama. Kementerian Agama juga membenarkan bahwa sejauh ini solusi yang ditawarkan hanya berupa fasilitas pemindahan lokasi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 14 Ayat (3) PBM Pendirian Rumah Ibadat.¹⁴

Dengan masih ditemukannya berbagai penolakan dan hambatan meskipun pihak gereja terkait telah memenuhi persyaratan yang ada menunjukkan bahwa penerapan persyaratan untuk mendapatkan IMB pendirian rumah ibadat yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PBM Pendirian Rumah Ibadat belum mampu mencapai tujuan dari izin itu sendiri yaitu mengarahkan aktivitas pendirian rumah ibadat dan mengarahkan kerukunan antar umat beragama.

EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pada Pasal 13 PBM Pendirian Rumah Ibadat menyebutkan bahwa untuk mendirikan suatu rumah ibadat harus berdasarkan kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan komposisi jumlah penduduk dan memperhatikan ketentraman masyarakat, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b bahwa untuk mendapatkan IMB atas suatu rumah ibadat salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah mendapatkan 60 KTP dukungan masyarakat sekitar. Berdasarkan kedua pasal ini dapat diketahui peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat sekaligus penentu dapat atau tidaknya sebuah rumah ibadat didirikan. Peran serta masyarakat di dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ini diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama dan menciptakan umat beragama yang saling mendukung keberadaan satu sama lain, namun pada kenyataan tidak selamanya hal ini berjalan sesuai harapan, justru pada beberapa kasus persyaratan mengenai dukungan masyarakat inilah yang menimbulkan konflik berupa penolakan sehingga menghambat proses pendirian rumah ibadat bagi jemaat yang memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh.

Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dr.H. Acep Kusnadi selaku Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum.¹⁵ Sebagaimana diketahui tujuan dari PBM Pendirian Rumah Ibadat ini adalah untuk menjamin tersedianya rumah ibadat bagi setiap umat beragama yang membutuhkan rumah ibadat tanpa mengesampingkan legalitas dari rumah ibadat tersebut, hal ini juga diharapkan dapat mencegah menjamurnya rumah ibadat yang berdiri tanpa memiliki umat yang cukup sehingga menciptakan kerukunan antar umat beragama dan menanggulangi konflik-konflik antar umat beragama sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian. Namun PBM pendirian Rumah Ibadat sebagai suatu instrumen hukum justru memberikan celah pada konflik-konflik antar umat yang justru menghambat pendirian suatu rumah ibadat.

Berlakunya hukum dan efektivitas hukum bukan berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan. Masalah pokok efektivitas hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.¹⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Berikut uraian mengenai setiap faktornya dikaitkan dengan PBM Pendirian Rumah Ibadat.

a) Faktor Hukumnya Sendiri

Apabila dilihat pada PBM Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dijelaskan sebelumnya memang telah mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang dan dibuat secara harmonis dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, hanya saja karena bentuknya merupakan suatu peraturan Menteri, maka tidak memiliki peraturan pelaksanaan, Selain itu masih ada rumusan pasal yang dapat ditafsirkan secara luas.

Pemilihan diksi ‘tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum’ dapat dimaknai secara luas, bahkan terlalu luas, dan cenderung kontradiktif dengan keinginan luhur dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PBM Pendirian

¹⁵ Syafruddin Kalo *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, hlm. 1

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1992. hlm. 8

¹⁷ *Ibid.*,

Rumah Ibadat yang bertujuan menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. ‘Tidak mengganggu ketentraman’ sendiri tidak memiliki tolak ukur yang pasti sehingga menyebabkan kesimpangsiuran sejauh mana suatu pendirian rumah ibadat dapat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Mungkin saja tidak mengganggu ketentraman berarti rumah ibadat yang didirikan tidak boleh mengeluarkan suara yang terlalu kuat di saat beribadat yang dapat menimbulkan kebisingan. Mungkin saja tidak mengganggu ketentraman berarti rumah ibadat yang didirikan harus memiliki lahan parkir yang memadai sehingga apabila ada peribadatan di rumah ibadat, jemaat yang datang dengan kendaraan tidak mengganggu lalu lintas di wilayah sekitar rumah ibadat. Tetapi mungkin saja tidak mengganggu ketentraman menjadi begitu subjektif bagi masyarakat sekitar. Rasa tidak suka masyarakat sekitar terhadap keberadaan rumah ibadat tertentu dapat saja menjadi alasan bahwa rumah ibadat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Tidak adanya tolak ukur yang pasti mengenai ‘tidak mengganggu ketentraman’ inilah yang dapat memicu konflik antar umat beragama yang membuat penerapan PBM Pendirian Rumah Ibadat ini menjadi tidak efektif.

b) Faktor Penegak Hukumnya

Apabila dilihat dari PBM Pendirian Rumah Ibadat sebagai instrument hukum administrasi Adapun penegak hukum yang harus menegakkan PBM Pendirian Rumah Ibadat ini adalah Pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota dengan diawasi oleh Gubernur dan dijumpitani oleh FKUB tentang Tugas kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pasal 2 yang berbunyi:

“Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab Bersama umat beraga, pemerintahan daerah dan pemerintah”

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal memelihara kerukunan umat beragama dan sekaligus menjamin setiap umat beragama memiliki rumah ibadat apabila memang telah memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh terkadang terhambat karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Hal ini dikarenakan sebagai seorang pemerintah daerah yang harus menegakkan PBM Pendirian Rumah Ibadat ini lazimnya memiliki beberapa kedudukan maupun peran sekaligus, yaitu peran sebagai pemerintah daerah dan peran sebagai anggota umat beragama tertentu. Sehingga ketika terjadi konflik antar umat beragama mengenai pendirian suatu rumah ibadat, oknum pemerintah daerah tersebut memiliki keberpihakan terhadap golongan umat beragama tertentu yang menyebabkan oknum

pemerintah daerah sebagai penegak PBM Pendirian Rumah Ibadat ini tidak dapat berlaku adil. Ketidakmampuan oknum pemerintah daerah untuk menempatkan diri secara netral membuat konflik antar umat beragama tidak dapat diselesaikan sehingga mempengaruhi keberlakuan dan efektivitas hukum dari PBM Pendirian Rumah Ibadat.

c) Faktor Sarana

Bila dilihat lebih lanjut sebenarnya PBM Pendirian Rumah Ibadat telah didukung oleh sarana atau fasilitas yang cukup memadai yang mana dalam memberlakukan PBM Pendirian Rumah Ibadat ini didukung oleh tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil baik dari pihak Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung dan dari FKUB Provinsi Jawa Barat maupun FKUB Kota Bandung seluruhnya berisikan orang-orang yang berkompetensi dibidangnya masing-masing. Selain itu juga memiliki organisasi yang baik sebab FKUB provinsi Jawa Barat maupun FKUB Kota Bandung diisi oleh pemuka-pemuka agama setempat yang mewakili setiap agama yang ada. Tersedianya sarana-sarana ini seharusnya membantu keberlakuan dan efektivitas penerapan PBM Pendirian Rumah Ibadat.

d) Faktor Masyarakat

Penerapan PBM Pendirian Rumah Ibadat sendiri juga mengalami hambatan dari masyarakat yang mana perbedaan struktur masyarakat dari setiap wilayah yang akan dibangun rumah ibadat berbeda-beda hingga pada wilayah tertentu terdapat penolakan terhadap rumah ibadat yang akan didirikan. Penolakan yang terjadi juga di latar belakang oleh berbagai alasan dari masyarakat setempat.

Sebagaimana kita ketahui PBM Pendirian Rumah Ibadat sendiri tumbuh dan hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, selain banyaknya suku dan agama, struktur masyarakatnya juga masih beragam. Ada yang tinggal di pedesaan dan adapula yang hidup di perkotaan. PBM Pendirian Rumah Ibadat sendiri apabila terjadi konflik pada pemberlakuannya maka ditawarkan solusi berupa musyawarah antar umat beragama, dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka Pemerintah daerah akan turun dan memfasilitasi pemindahan lokasi untuk kemudian menghentikan konflik antar umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadat tersebut. Agar PBM Pendirian Rumah Ibadat dapat diberlakukan secara efektif maka harus mengenali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat sehingga apabila terjadi konflik atau perselisihan antar umat beragama penegak hukum dapat memberi pemahaman agar konflik tersebut dapat diselesaikan.

Efektivitas hukum dari suatu peraturan dalam hal ini PBM Pendirian Rumah Ibadat juga menyangkut persoalan derajat kepatuhan masyarakat. Apabila struktur dari masyarakat di mana suatu rumah ibadat akan didirikan memahami dan mematuhi seluruh isi dan persyaratan yang tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat, maka konflik atau perselisihan dapat dihindari. Kepatuhan ini bukan hanya berlaku bagi umat beragama yang akan mendirikan rumah ibadatnya saja, melainkan juga bagi warga sekitar untuk terus mendukung pendirian rumah ibadat selagi pendirian tersebut di dasari kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh. Masyarakat sekitar walaupun berbeda agama dengan umat yang akan mendirikan rumah ibadat di wilayah tersebut seharusnya tetap mendukung berdirinya rumah ibadat agama lain karena setiap umat beragama baik mayoritas umat beragama maupun pihak minoritas membutuhkan rumah ibadat sebagai sarana berkumpul dan melakukan ritual-ritual agamanya masing-masing. Pihak yang akan mendirikan rumah ibadat juga seharusnya mematuhi segala persyaratan, yang mana pihak tersebut mendirikan rumah ibadat hanya apabila telah memiliki minimal 90 Jemaat, apabila memiliki jemaat kurang dari 90 orang, sebaiknya tidak memaksakan untuk mendirikan rumah ibadat. Selain itu pihak yang ingin mendirikan rumah ibadat juga seharusnya memiliki 60 KTP persetujuan masyarakat sekitar yang dimintakan dengan jujur tanpa kecurangan apapun. Adapun contoh kecurangan adalah dengan meminta KTP warga sekitar tanpa memberitahukan maksud dan tujuan di balik pengumpulan KTP tersebut adalah untuk mendirikan rumah ibadat agama tertentu. Apabila telah memiliki seluruh persyaratan tersebut tetapi masyarakat sekitar masih ada yang tidak menyetujui dan melakukan penolakan, maka pihak yang akan mendirikan rumah ibadat tersebut harus melakukan dialog dengan pihak yang menolak. Apabila kondisi psikis dan sosial masyarakat di wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk didirikan suatu rumah ibadat, maka pihak yang akan mendirikan rumah ibadat tersebut harus mau dipindahkan lokasinya oleh Pemerintah Daerah setempat.

Apabila masyarakat sebagai salah satu syarat pendirian rumah ibadat mengerti dengan baik posisinya dan mengerti bahwasanya Indonesia menjamin kebebasan beragama sekaligus memfasilitasi pendirian rumah ibadat sebagai salah satu wujud kebebasan umat beragama untuk menjalankan ritual keberagamaannya tanpa mendiskriminasi baik itu agama yang mayoritas maupun agama-agama yang minoritas di Indonesia maka seharusnya masyarakat tidak mempersulit suatu pendirian rumah ibadat sepanjang rumah ibadat tersebut mampu memenuhi segala persyaratan yang dimintakan oleh PBM Pendirian Rumah Ibadat.

Sangat disayangkan rumusan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi :“Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.” Ini memberikan ruang untuk masyarakat menafsirkan dengan sangat luas definisi dari ‘tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum’ sehingga memungkinkan masyarakat dengan pemahaman yang konservatif untuk menolak keberadaan suatu rumah ibadat berdasarkan sentimen atau rasa tidak suka terhadap kelompok tertentu. Selain itu juga memberikan ruang untuk memakai alasan tidak tentram dan tidak tertib sebagai alasan dibalik pemerasan terhadap suatu kelompok yang ingin mendirikan rumah ibadat.

e) Faktor Budaya

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan keadaan ekstrem yang harus diserasikan.¹⁸

Apabila nilai ketertiban dan nilai ketentraman ini dapat berjalan dengan serasi dalam penerapan PBM Pendirian Rumah Ibadat, maka seharusnya penerapan PBM Pendirian Rumah Ibadat ini dapat berlaku secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan apabila panitia pendirian rumah ibadat memohonkan pendirian rumah ibadatnya dengan memenuhi syarat yang terdapat dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat dengan jujur tanpa kecurangan dan memang memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh, di lain pihak, masyarakat setempat juga menjunjung tinggi nilai ketentraman dan memberikan dukungan pendirian suatu rumah ibadat sepanjang memenuhi persyaratan tanpa kecurangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, adapun kesimpulan yaitu Pihak panitia pendirian rumah ibadat yang akan mendirikan rumah ibadatnya telah berusaha menerapkan persyaratan pendirian rumah ibadat sebagai mana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PBM Pendirian Rumah Ibadat. Namun meskipun telah memenuhi syarat yang ada tetap terjadi penolakan dan dalam hal penolakan terjadi pemerintah Kota Bandung hingga kini belum memberikan fasilitas berupa pemindahan lokasi sebagaimana diatur dalam

¹⁸ *Ibid.* hlm. 59-60

Pasal 14 ayat (3) PBM Pendirian Rumah Ibadat. Peran serta masyarakat sebagai salah satu syarat mendirikan rumah ibadat dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat tidak berlaku efektif di wilayah kota Bandung. Penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap pendirian suatu rumah ibadat yang memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh diakibatkan oleh diksi pada pasal 13 PBM Pendirian Rumah Ibadat dapat ditafsirkan secara luas dan menjadi alasan penolakan yang membuat keberlakuan peran seras masyarakat sebagai salah satu syarat pendirian rumah Ibadat tidak berlaku secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti and Samosir Uli Parulian, *Memahami Kebijakan Rumah Ibadat*, Jakarta, Canting press, 2010.
- <https://minanews.net/menag-fkub-tidak-punya-kewenangan-atas-perizinan-tempat-ibadah/>
- Husen, Harun M. "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia." Jakarta: Rineka Cipta (1990).
- Kalo, Syafruddin. "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran." Makalah Disampaikan Pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara", Pada Hari Jum'at, 27 April (2007)..
- Kansil, Christine ST. Kitab undang-undang peradilan tata usaha negara. Pradnya Paramita, 2000.
- Lubis, M. Solly. Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Mandar Maju, 1989.
- Manan, Bagir. "Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945." Makalah, tidak dipublikasikan. Jakarta (1995).
- Penetapan Presiden (Penpres) No. 1/PNPS/1965 juncto Undang-undang No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru, 1980.

- Ridwan, H. R. "Hukum administrasi negara." (2011).
- Sikumbang, Sony Maulana, Fitriani Ahlan Sjarif, and M. Yahdi Salampessy. "Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan." (2015).
- Sjachran, Basah. "Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara." Bandung: Alumni (1992).
- Soehino. Hukum tatanegara: teknik perundang-undangan. Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. PT Kanisius, 2007.
- Spelt, N. M. "JBJM Ten Berge Disunting Philipus M. Hadjon. 1993." Pengantar Hukum Perizinan..
- Sutedi, Adrian. Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. Sinar Grafika, 2010..
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Utama, I. Made Arya, and I. Made. "Hukum Lingkungan." Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Jakarta (2007).
- Wawancara dengan Bapak Ferdinand Sipahutar selaku Pengurus GMAHK Kiaracandong.
- Wawancara dengan Bapak H. M. Rafani Achyar selaku ketua FKUB Provinsi Jawa Barat.
- Wawancara dengan Bapak Supadma Hadi selaku Anggota Panitia Pendirian Gereja Santa Laurentius.
- Wawancara dengan Bapak Tulis Sembiring Meliala selaku Ketua Panitia Pendirian Gereja Santa Melania.
- Wawancara dengan Pdt Albertus Patty selaku Ketua Persekutuan Gereja Indonesia.
- web <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.
- Yandra, Aleksander. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-2017." PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2, no. 1 (2016): 48-58.
- Zulkarnain, Iskandar. "Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya." Jurnal Kajian 16, no. 4 (2011): 681-705.

- _____, 1991, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.
- _____, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung; Remadja Karya, 1985.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1992.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bandung; Binacipta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press. 1942.
- _____, R, Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta; Rajawali, 1987.